

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Mengenai Bank Syariah**

##### **2.1.1 Pengertian Bank Syariah**

Malayu Hasibuan (2001:39) mendefinisikan bahwa:

“Bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah (BPS) adalah Bank Umum Syariah (BUS) atau Bank Perkreditan Syariah (BPRS) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang tatacara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan islam (Al-Qur’an dan Hadist).”

Mandala Manurung dan Pratama Rahardja (2004:223) mengemukakan bahwa : “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam”.

UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa “Bank Syariah adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian.

Berdasarkan beberapa definisi para ahli diatas mengenai pengertian bank syariah, penulis dapat menyimpulkan bank syariah merupakan Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan aktivitas usahanya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah Islam.

### **2.1.2. Prinsip Bank Syariah**

Malayu Hasibuan (2001:40) mengemukakan bahwa :

“Prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank Syariah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah”.

### **2.1.3. Fungsi Bank Syariah**

Menurut Antonio (2001:53) Bank syariah memiliki 4 fungsi penting dalam kegiatan operasionalnya :

1. Manajer investasi yaitu sebagai penghimpun dana dengan menggunakan dua prinsip yaitu prinsip wadiah dan mudharabah.
2. Investor yaitu penyaluran dana dengan menggunakan prinsip :
  - a. Prinsip jual beli (Murabahah, Salam, Istishna, dsb).
  - b. Prinsip bagi hasil (Mudharabah, Musyarakah).
3. Jasa layanan yaitu dengan menyediakan berbagai produk jasa seperti Wakalah, Kafalah, Qardh, Hawalah, Rahn, dsb.
4. Sosial yaitu dana kebijakan dalam menghimpun dan penyaluran Qardhul Hasan dan ZIS (Zakat, Infak, dan Shadakoh).

### **2.1.4. Produk Bank Syariah**

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka

mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasaabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pendekatan bank syariah mirip dengan *investment banking*, di mana secara garis besar produk adalah mudarabah (*trust financing*) dan musyarakah (*partnership financing*), sedangkan yang bersifat investasi diimplementasikan dalam bentuk murabahah (jual-beli).

Pola konsumsi dan pola simpanan yang diajarkan oleh Islam memungkinkan umat Islam mempunyai kelebihan pendapatan yang harus diproduktifkan dalam bentuk investasi. Maka, bank Islam menawarkan tabungan investasi yang disebut simpanan mudarabah (simpanan bagi hasil atas usaha bank). Menurut Antonio (2001:65) Untuk dapat membahagikan usaha bank kepada penyimpan mudarabah, bank syariah menawarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat dalam bentuk berikut:

- a. Pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi atas dasar bagi hasil terdiri dari pembiayaan investasi bagi hasil al mudarabah dan pembiayaan investasi bagi hasil al musyarakah. Dari pembiayaan investasi tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil usaha.
- b. Pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan terdiri dari pembiayaan perdagangan al mudarabah dan pembiayaan perdagangan al baiubithaman

ajil. Dari pembiayaan perdagangan tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa mark up atau margin keuntungan.

- c. Pembiayaan pengadaan barang untuk disewakan atau untuk disewabelikan dalam bentuk sewa guna usaha atau disebut al ijarah dan sewa beli atau disebut baiu takjiri. Di Indonesia, al ijarah dan al baiu takjiri tidak dapat dilakukan oleh bank. Namun demikian, penyewaan fasilitas tempat penyimpanan harta dapat dikategorikan sebagai al ijarah. Dari kegiatan usaha al ijarah, bank akan memperoleh pendapatan berupa sewa.
- d. Pemberian pinjaman tunai untuk kebajikan (al-qardhul hasan) tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang, seperti bea materai, bea akta notaris, bea studi kelayakan, dan sebagainya. Dari pemberian pinjaman al-qardhul hasan, bank akan menerima kembali biaya-biaya administrasi.
- e. Fasilitas-fasilitas perbankan umumnya yang tidak bertentangan dengan syariah seperti penitipan dana dalam rekening lancar (*current account*), dalam bentuk giro wadi'ah yang diberi bonus dan jasa lainnya untuk memperoleh balas jasa (*fee*) seperti pemberian jaminan (*al-kafalah*), pengalihan tagihan (*al-hiwalah*), pelayanan khusus (*al-jualah*), pembukaan L/C (*al-wakalah*), dan lain-lain. Dari pemakaian fasilitas-fasilitas tersebut bank akan memperoleh pendapatan berupa fee.

Dalam bentuk praktik di lapangan, disamping menyediakan modal

yang dibutuhkan masyarakat kecil untuk membeli barang-barang modal (alat kerja), modal kerja operasional, dan faktor lain yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bisnis kecil, bank syariah idealnya juga harus memberikan pendampingan manajerial, seperti aspek pemasaran keuangan dan produksi bahkan sampai memfasilitasi jaringan pemasaran (tata niaga) yang lebih efisien yang menguntungkan usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, bank syariah menjadi partner usaha dalam lingkup yang lebih luas dan terintegrasi.

Konsep ideal perbankan yang sesuai dengan syariah Islam seperti yang diuraikan diatas pada praktiknya belum diselenggarakan secara ideal pula oleh bank-bank Islam di Indonesia. Menurut Zainul Arifin, beberapa praktik perbankan syariah yang masih jauh dari konsep ideal bank syariah adalah :

- a. terlalu memusatkan pada mekanisme murabahah dan mengabaikan mekanisme pembiayaan sah lainnya;
- b. menerapkan tingkat bunga untuk margin keuntungan tetap dalam mekanisme murabahah;
- c. mengabaikan aspek-aspek sosial dalam pembiayaan;
- d. kurang memberi respons tambah pada kebutuhan-kebutuhan pembiayaan pemerintah;
- e. kegagalan bank-bank Islam dalam menjalin kerja sama diantara mereka.

Sistem keuangan adalah aturan yang menyangkut aspek keuangan.

Dalam sistem perbankan di negara-negara sedang berkembang, sistem keuangan telah menjadi instrumen penting dalam melancarkan kegiatan pembangunan. Keberadaannya dalam berbagai aspek usaha masyarakat luas telah memberikan pertanda bahwa prinsip-prinsip Islam sangat aplikatif dalam dunia bisnis modern. Namun demikian, implementasi perbankan syariah terkadang masih mengalami kendala, baik dari lembaga itu sendiri, maupun dari pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan kesungguhan dari berbagai pihak untuk memperbaiki kekurangan yang ada menuju sistem perbankan syariah yang rahmatan lil alamin.

#### **2.1.5. Perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional**

Menurut Malayu Hasibuan (2001:54) Perbedaan pokok antara sistem bank konvensional dengan sistem bank syariah secara ringkas dapat dilihat dari empat aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Falsafah: Pada bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi, dan ketidakjeasan sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga.
2. Operasional: Pada bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan pada bank konvensional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Pada sisi penyaluran, bank syariah menyalurkan dananya

pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan sedangkan pada bank konvensional, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.

3. Sosial: Pada bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan sedangkan pada bank konvensional tidak tersirat secara tegas.
4. Organisasi: Bank syariah harus memiliki DPS. Sementara itu, bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Selain itu, perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat dari empat aspek lain, yaitu sebagai berikut:

1. Akad dan Aspek Legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah sering kali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumul qiyamah nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.

2. Lembaga Penyelesai Sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya

di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

### 3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya DPS yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS biasanya diletakan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas setiap opini yang diberikan oleh DPS. Oleh karena itu, biasanya penetapan anggota DPS dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

### 4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan.



Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

#### 5. Lingkungan dan Budaya Kerja

Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Selain itu, karyawan bank syariah harus profesional (fathanah) dan mampu melakukan tugas secara team-work dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (tabligh). Dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

### 2.1 Tabel Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Legalitas	Akad syariah	Akad Konvensional
Struktur Organisasi	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak Terdapat dewan sejenis.
Bisnis dan Usaha yang Dibiayai	- Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	- Invstasi yang halal dan haram profit oriented.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.</li> <li>- Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.</li> <li>- Berorientasi pada keuntungan (profit oriented) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor-debitur.</li> <li>- Memakai perangkat bunga.</li> </ul>
Lingkungan Kerja	Islami	Non Islami

**Sumber : Kasmir**

## **2.2. Tinjauan Mengenai Prosedur**

### **2.2.1. Pengertian Prosedur**

Sebelum membahas permasalahan pokok yang berhubungan dengan Prosedur Pembayaran Pajak, maka terlebih dahulu harus mengetahui apa arti prosedur itu sendiri.

Menurut Ali (2000:325), “prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan”.

Menurut Azhar (2000:195) , “prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.” Sedangkan menurut Mulyadi (2001:5), “prosedur adalah suatu kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanggungans secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.”

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu cara kerja yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan urutan waktu serta memiliki pola kerja yang telah ditentukan serta disepakati sebelumnya.

## **2.3. Tinjauan Mengenai Tabungan Mabruur**

### **2.3.1. Pengertian Tabungan Mabruur**

Pengertian tabungan menurut Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, menyatakan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jenis-jenis tabungan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.

02/DSN-MUI/IV/2000 tabungan ada dua jenis, yaitu: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.

Menurut M. Nur Al Arif (2012:34) Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat liquid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannyapun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk penghimpunan yang lain.

Berbagai pendapat tentang tabungan, menurut Khotibul Umam (2016:88) yang dimaksud dengan tabungan adalah “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menuurt syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM”. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Widyanto bin Mislan Cokrohadikusumo dkk (2016 : 87) Tabungan haji adalah “simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah” Tabungan Mabrur BSM adalah tabungan khusus yang digunakan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh, tabungan ini saat ini hanya menggunakan dalam mata uang rupiah. Jadi sesuai dengan tujuan dibukanya tabungan ini, tabungan ini hanya bisa digunakan untuk tujuan ibadah haji ataupun umroh sesuai dengan akad pas awal pembukaan tabungan itu. Akad yang di gunakan untuk Tabungan Mabrur ini adalah akad Mudharabah Al Muthlaqah. Oleh karena itu, karena tabungan ini khusus untuk ibadah haji ataupun umroh, maka dalam perjalanannya, tabungan ini tidak dapat di tarik sewaktu-waktu seperti jenis tabungan yang lain. Akan tetapi tabungan ini bisa ditutup karena batal atas permintaan nasabah. Biaya untuk penutupan rekening sebesar Rp 25.000. Jika saldo di tabungan nasabah

sudah mencapai Rp. 25.100.000 (untuk saat ini) maka secara system akan di daftarkan ke SISKOHAT Kementerian Agama.

### **2.3.2. Fatwa Dewan Syariah Nomor 02/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Tabungan**

Dewan Syariah Nasional Telah Menimbang :

- a. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syariah);
- c. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah *syariah* untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syariah;

Mengingat:

1. Firman Allah QS. An-Nisa" [4]: 29:

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil,

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.

2. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 283:

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

3. Firman Allah QS. Al-Maidah [5]: 1:

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”.

4. Firman Allah QS. Al-Maidah [5]: 2:

“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...”.

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR Thabrani dari Ibnu Abbas

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majjah:

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang memngandung berkah: jual beli tidka secara tunai, *Muqaradhah* (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).

#### 7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR Tirmidzi dari „Amr bin „Auf).

#### 8. Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma“. (Wahab Zuhaily, al- Fikih al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).

#### 9. Qiyas

Transaksi Mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah

#### 10. kaidah Fiqh:

- a. “Pada dasarnya, semua bentuk mualahamah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.
- b. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama diantara kedua



pihak tersebut

Memperhatikan: pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Zulhijah 1420 H/1 April 2000.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

### FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama

Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*

Kedua:

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

## **2.4. Tinjauan Mengenai Akad *Mudharabah***

### **2.4.1. Pengertian Akad *Mudharabah***

Menurut Isretno (h.26) “Akad dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian sedangkan dalam hukum ekonomi syariah disebut akad”. Kata akad berasal dari kata *al-„aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Akad (*al-„Aqd*), dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Akad sebagai suatu istilah dalam hukum ekonomi syariah merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 (13) tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa akad merupakan kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syaria“ah dan pihak lainnya yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing

pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad dilakukan dalam berbagai hal, yang salah satunya adalah pembiayaan dalam perbankan.

Menurut M. Ali Hasan (2003 : 169) Mudharabah berasal dari kata *برض - برضي - ابرض* yang memiliki arti memukul atau berjalan. pengertian memukul atau berjalan dalam hal ini ialah proses seseorang yang menggerakkan kakinya untuk melakukan atau menjalankan suatu usaha.<sup>3</sup> Kerja sama dalam bentuk ini disebut dengan mudharabah oleh ulama Irak dan disebut qiradh oleh ulama Hijaz.

*Mudharabah* menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah, UUS dan BPRS tidak hanya untuk kegiatan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu, tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil, proses membeli dan menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata.

Dari definisi diatas bahwa akad mudharabah merupakan suatu perjanjian kerja sama, dimana bank (shahibul maal) sebagai pemilik dana yang kemudian diserahkan kepada nasabah (mudharib) dengan tujuan agar dananya dijadikan sebagai modal dalam mengembangkan usaha dengan perjanjian dimana kedua belah pihak sepakati bersama.

### 2.4.2. Jenis-jenis Akad *Mudharabah*

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

#### a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabha muthlaqah adalah akad dalam bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. (Naf'an 2014:16)

Penerapan mudharabah muthlaqah dapat berupa tabungan. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Karakteristik:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam aqad.
- 2) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
- 3) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak dikenakan mengalami saldo negatif.

#### b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha. (Antonio :184)

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat- syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Karakteristik jenis simpanan ini:

- 1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan
- 3) Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.

### **2.4.3. Landasan Hukum Mudharabah**

#### a. Landasan Al-Qur'an

*"....dan dari orang-orang yang berjalan dimukaa bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...."* (Al – Muzzammil)

Mudharib sebagai *enterpreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencaru karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya.

b. Landasan Al Hadist

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid

*“Rasullah saw, telah berkhotbah didepan kaumnyaseraya berkata wahai para wali Yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amnah yang ada ditanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”*

Indikasi dari hadis ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudharabah* dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakat akan diambil dari *return on investment* (keuangan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang. . (Muhammad, *system..* :15)

#### 2.4.4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

##### a. Rukun *Mudharabah*

###### 1) Pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau „*amil*) Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

###### 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah* sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabha*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad

oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.

Yang jelas tidak boleh adalah modal *mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'indan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

### 3) Persetujuan

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama- sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

### 4) Nisbah Keuntungan

Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak



mengenai cara pembagian keuntungan.

b. Syarat *Mudharabah*

Adapun syarat-syarat *mdharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumbuhur ulama diatas adalah :

- a) Terkait dengan akad
- b) Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang megerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah.
- c) Yang terkait dengan modal, disyaratkan: (1) berbentuk uang, (2) jelas jumlahnya, (3) tunai (4) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh sebab itu jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- d) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut Ulama Hanafiyah, akad itu fasid (rusak) (Naf'an, *Pembiyaan...*, 118)